



PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

THE INFLUENCE OF TAXATION KNOWLEDGE, TAX SANCTIONS, AND TAX RATES ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE

Fitri Yani¹, Suciati Muanifah²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
Email : fitriyn1207@gmail.com^{1*}, dosen02242@unpam.ac.id²

Article history :

Received : 16-02-2025
Revised : 17-02-2025
Accepted : 19-02-2025
Published: 21-02-2025

Abstract

This study aims to determine the influence of tax knowledge, tax sanctions, and tax rates on the compliance of individual taxpayers. The research location is at KPP Pratama Cibinong, Bogor. The type of research used in this study is quantitative. The data source used in this research is primary data. The population in this study is individual taxpayers registered at KPP Pratama Cibinong, Bogor, totaling 618,764. The sample determination in this study used a simple random sampling method with the Slovin formula and a 10% error tolerance, resulting in a sample data of 100 respondents. The data collection technique in this study was obtained by providing questionnaires to respondents. The analysis technique used descriptive analysis to determine the medium, mean, and standard deviation values, data quality tests consisting of the Pearson correlation validity test $> \text{Sig. (2-tailed)}$ and reliability test if Cronbach's Alpha > 0.70 , classical assumption tests consisting of the normality test if the probability value > 0.05 and the heteroscedasticity test if the significant value > 0.05 . Hypothesis testing used multiple linear regression tests to test the research equation model, the coefficient of determination test (R^2), simultaneous hypothesis testing (F test), and partial hypothesis testing (t test). Data analysis was carried out using SPSS version 23 software. The results of this study indicate that: 1) Tax Knowledge, Tax Sanctions, and Tax Rates simultaneously have a positive effect on the compliance of individual taxpayers. 2) Tax knowledge has a positive effect on the compliance of individual taxpayers. 3) Tax sanctions do not have a positive effect on the compliance of individual taxpayers. 4) Tax rates have a positive effect on the compliance of individual taxpayers

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax Rates*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Lokasi penelitian terdapat di KPP Pratama Cibinong, Bogor. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Bogor dengan jumlah 618,764. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode simple random sampling dengan rumus slovin dan error tolerance 10% kemudian memperoleh data sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan memberikan angket atau kuesioner pada responden. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui nilai medium, mean, dan standar deviasi, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas person correlation $> \text{Sig. (2-tailed)}$ dan uji reabilitas jika Cronbach's Alpha $> 0,70$, uji asumsi klasik yang



terdiri dari uji normalitas jika probability value $> 0,05$ dan uji heteroskedastisitas jika nilai signifikan $> 0,05$. Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi linear berganda melakukan pengujian model persamaan penelitian, uji koefisien determinasi (R^2), uji hipotesis secara simultan (uji F), dan uji hipotesis secara parsial (uji t). Analisis data menggunakan bantuan software SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3) Sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 4) Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak berlakunya bagi orang pribadi ataupun badan sebagai modal usaha ialah tindakan membayar dan melaporkan pajak masa dan tahunan WP yang bersangkutan sesuai dengan peraturannya pajak. Hal ini menunjukkan ketaatan dan kesadaran akan ketertiban dalam kewajiban perpajakan Wajib Pajak (Pajakku, 2023). Pendapat Khodijah, dkk (2021) “Kepatuhan pajak ditandai dengan pola pikir yang tunduk, taat, serta patuh serta melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuannya hukum”. Dengan demikian, perilaku wajib pajak yang melaksanakan tanggung jawab mereka saat menegakkan pajak dapat dicirikan sebagai kepatuhan wajib pajak. Pajak yang dikenal sebagai pajak penghasilan (PPh), yang dikenakan atas penghasilan orang, bisnis, atau organisasi legal lainnya, berdampak pada penerimaan negara (Suryo & Atwal, 2024).

Tingkat kepatuhannya WP sangat diperlukan dalam situasi perpajakannya yang mengharuskan mereka berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan perpajakan, terutama dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Mengacu pada Pasal 1 (1) UU No.28/2007 “Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi perpajakan yang jelas, mudah dipahami dan informasi yang memadai untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kepatuhan wajib pajak yang tepat dan memadai. Oleh karena itu, kewajiban wajib individu bergantung pada kepatuhannya perpajakan.

Penerimaan pajak di KPP Pratama Cibinong periode 2021-2023 diperlihatkan dalam table:

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	%
2021	1.889.340.098.000	1.645.123.773.339	87.07%
2022	1.397.568.006.000	1.826.780.891.239	130.71%
2023	1.862.719.669.000	1.911.551.570.418	102.62%

Sumber : Seksi Pusat Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Cibinong

Laporannya disajikan memperlihatkan penerimaannya pajak di KPP Pratama Cibinong belum sepenuhnya tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan dan penurunan presentase penerimaan pajak tiap tahunnya. Ini memperlihatkan WP di KPP Pratama Cibinong masih belum memenuhi kewajibannya, yang berdampak pada penerimaan pajak di KPP Pratama Cibinong.



Pengurangan atas penghasilan yang diberikan kepada orang-orang sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan dikenal sebagai PPh21 (Kemenkeu, 2022). Perencanaan PPH Pasal 21 akan diubah dengan memperkenalkan system TER dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. Karena metode TER (Tarif Efektif Rata-Rata) menggunakan tarif tunggal dan memisahkan pekerja ke dalam tiga kategori utama (TER-A, TER-B, dan TER-C), metode ini menyederhanakan perhitungan PPh Pasal 21. Tarif ini akan dikenakan, serta tiap kelompok terbagi jadi beberapa kelompoknya yang kecil berdasarkan rentang penghasilannya sudah ditetapkan (Harahap, 2023).

Beberapa faktornya mempengaruhi kepatuhan WP termasuk terkait pengetahuan perpajakan. Pendapat Garah, dkk (2024), “Ketika WP memiliki informasi yang cukup tentang undang-undang perpajakan, seperti jumlahnya pajak dibayarkan, yanggal jatuh tempo pembayaran, dan tenggat waktu penyampaian SPT, maka WP dikatakan memiliki pengetahuan perpajakan”. Hal ini disebabkan oleh korelasi yang baik antara tingkatan kepatuhan WP dan tingkat pengetahuan pajak mereka. Dengan demikian, jika WP tidak melaksanakan pembayaran pajaknya menyesuaikan ketentuan yang ditetapkannya tanpa tekanan, mereka akan lebih mengetahui tentang tanggung jawab, hukuman, dan tarif pajak. Setiap detail yang berkaitan dengan proses perpajakan yang relevan termasuk dalam pengetahuan WP. Lebih lanjut, riset terdahulu mengenai dampak pengetahuan pajak terhadap kepatuhan WP telah banyak dilakukan. Mengacu pada pendapat Yani dan Simbolon (2023) Karena mereka memahami kebutuhan mereka untuk membayarkan pajak, tingkatan kepatuhannya WP UMKM mungkin sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang pajak, selain dampak baik dari pajak. Sementara itu, studi Nasiroh dan Afiqoh (2022) mengatakan pengetahuan perpajakan tidak ada pengaruhnya positif pada kepatuhannya wajib pajak, Hal ini disebabkan oleh menurunnya motivasi wajib pajak untuk membayar pajak. Karena adanya perbedaan temuan studi lain, maka peneliti ingin menyelidiki lebih lanjut mengenai dampak pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

1. Teknik Analisis Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner

b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2018) reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram STIE Indonesia dari residualnya (Ghozali, 2018).



2) Uji Heteroskedastisitas

Persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain

d. Uji Regresi Linier

Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda, Menurut Sugiyono (2019) bahwa analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan lainnya).

e. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (Uji R²) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan. Menurut Ghozali (2018) koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi

f. Uji Hipotesis

Menurut Ghozali (2018) uji pengaruh bersama-sama (*joint*) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau *joint* mempengaruhi variabel dependen. Uji statistik F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan sebesar 0,05. Menurut Ghozali (2018) uji parsial (*t test*) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji parsial dalam data penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Intrumen

a. Uji Validitas

Hasil Pengujian Validitas

Item	Person Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
(X1.1)	0,875	0,000	Valid
(X1.2)	0,837	0,000	Valid
(X1.3)	0,742	0,000	Valid
(X1.4)	0,767	0,000	Valid
(X1.5)	0,885	0,000	Valid
(X1.6)	0,882	0,000	Valid
(X1.7)	0,849	0,000	Valid
(X2.1)	0,792	0,000	Valid
(X2.2)	0,856	0,000	Valid
(X2.3)	0,910	0,000	Valid
(X2.4)	0,887	0,000	Valid
(X2.5)	0,882	0,000	Valid
(X3.1)	0,918	0,000	Valid
(X3.2)	0,916	0,000	Valid
(X3.3)	0,873	0,000	Valid
(X3.4)	0,717	0,000	Valid
(X3.5)	0,901	0,000	Valid
(Y.1)	0,623	0,000	Valid
(Y.2)	0,628	0,000	Valid
(Y.3)	0,729	0,000	Valid
(Y.4)	0,778	0,000	Valid
(Y.5)	0,772	0,000	Valid
(Y.6)	0,821	0,000	Valid
(Y.7)	0,871	0,000	Valid
(Y.8)	0,814	0,000	Valid
(Y.9)	0,775	0,000	Valid
(Y.10)	0,860	0,000	Valid
(Y.11)	0,817	0,000	Valid
(Y.12)	0,816	0,000	Valid
(Y.13)	0,782	0,000	Valid

Sumber: Output SPSS, 2024



Table 4 memperlihatkan nilainya korelasi individu dalam tiap pernyataan pada tiap variable lebih dari *Sig.2Tailed*. Dengan demikian, simpulannya pernyataan mengenai pengetahuan tentang perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak yakni valid serta bisa dipakai sebagai datanya studi. Pernyataan ini bisa dipakai kembali guna pengujian.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4. 4
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,799	8	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,819	6	Reliabel
Tarif Pajak	0,819	6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,773	14	Reliabel

Sumber: Output SPSS, 2024

Melihat hal tersebut bisa diinterpretasikannya yakni:

1. Temuan pengujiannya variable Pengetahuan Perpajakan besarnya 0,799, hal ini nilainya *Cronbach's Alpha* lebih dari kriterianya 0,70 ($0,799 > 0,70$), ini bisa dikatakan respons partisipan terkait Pengetahuan Perpajakan yakni reliable, ini dikatakan bisa dipakai guna pengujian selanjutnya.
2. Temuan pengujiannya variable Sanksi Perpajakan besarnya 0,819, hal ini *Cronbach's Alpha* lebih dari kriterianya 0,70 ($0,819 > 0,70$), ini bisa dikatakan respons partisipan terkait Sanksi Perpajakan yakni reliable, ini dikatakan bisa dipakai guna pengujian selanjutnya.
3. Temuan pengujiannya variable Tarif Pajak besarnya 0,819, hal ini *Cronbach's Alpha* lebih dari kriterianya 0,70 ($0,819 > 0,70$), ini bisa dikatakan respons partisipan terkait Tarif Pajak yakni reliable, ini dikatakan bisa dipakai guna pengujian selanjutnya.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 4. 5
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,42062954
Most Extreme Differences	Absolute	,074
	Positive	,074
	Negative	-,063
Test Statistic		,074
Asymp. Sig. (2-tailed)		,194 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Output SPSS, 2024



Temuan pengujiannya normalitas yang didalam table memperlihatkan nilainya *Asymp. Sig.(2-tailed)* besarnya 0,194, yang lebih dari 0,05. Maka dari itu, bisa dinyatakan pendistribusiannya normal


Dengan memakai grafik P-Plot, uji normalitas juga dilakukan sebagai tambahan dari uji Kolmogorov-Smimov. Seperti yang ditunjukkan pada grafik terlampir, data dikatakan terdistribusi dengan baik jika tersebar dan bergerak ke arah garisnya yang diagonal:



Gambar 4.1
Grafik P-Plot

Sumber: Output SPSS, 2024

b. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.2
Gambar Scatterplot

Sumber: Output SPSS, 2024

Seperti yang diperlihatkan dalam gambar sebelumnya, titik-titik menyebar dengan jarak yang cukup jauh serta penyebarannya tidak teratur. Maka dari itu, ini bisa dinyatakan modelnya regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Hingga model regresinya dipakai guna memprediksinya Kepatuhan Wajib Pajak berlandaskan pada variable yang memengaruhinya yakni Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak.

Tabel 4.6
Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients ^a		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,457	2,449		1,003	,318
PENGETAHUAN PERPAJAKAN	,041	,078	,061	,522	,603
SANKSI PERPAJAKAN	,056	,106	,055	,525	,601
TARIF PAJAK	-,093	,088	-,122	-1,049	,297

a. Dependent Variable: Abc_RES

Sumber: Output SPSS, 2024



Melihat hal tersebut bisa dikatakan Pengetahuan Perpajakan (X1) mempunyai signifikan besarnya $0,603 > 0,05$, memperlihatkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada variable tersebut. Variable Sanksi Perpajakan (X2) angka signifikansinya $0,601 > 0,05$, dan variable Tarif Pajak (X3) angka signifikansinya $0,297 > 0,05$, memperlihatkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada variable tersebut.

3. Uji Asumsi Regresi Linier

Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Model Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,928	2,522		5,127	,000
PENGETAHUAN PERPAJAKAN	,716	,147	,440	4,868	,000
SANKSI PERPAJAKAN	,203	,200	,102	1,013	,313
TARIF PAJAK	,745	,227	,343	3,283	,001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2024.

Melihat hal tersebut maka bisa diinterpretasikan persamannya yakni

- Nilainya Kostanta 12,928 memperlihatkan jika nilainya variable bebas tidak meningkat, maka nilainya Kepatuhan Wajib Pajak yakni 12,928. Menurut koefisien regresi **0,716**, **0,203**, dan **0,745**, tiap penambahannya satu skor akan menghasilkan peningkatan skornya **0,716**, **0,203**, dan **0,745**.
- Variable Pengetahuan Perpajakan mempunyai koefisien regresinya **0,716** memperlihatkan tiap kenaikannya 1 Pengetahuan Perpajakan akan tmenghasilkan kenaikan **0,716** pada Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan temuan variable Pengetahuan Perpajakan mempunyai koefisiennya **0,716** dengan nilainya signifikan 0,000, kurang dari 0,05 dari taraf signifikan *standar error* yang ditetapkan oleh penulis. Hal ini Pengetahuan Perpajakan ada pengaruhnya signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak.
- Variable Sanksi Perpajakan mempunyai koefisien regresinya **0,203** memperlihatkan tiap kenaikan 1 Sanksi Perpajakan terjadi kenaikannya **0,203** pada Kepatuhan Wajib Pajak, melihat temuan studi didapat koefisien regresinya Sanksi Perpajakan **0,203** dengan nilainya signifikan 0,313 ini lebih dari 0,05 dari taraf signifikan *standar error* yang ditentukan penulis. Hal ini Sanksi Perpajakan tidak ada pengaruhnya signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak.
- Variable Tarif Pajak mempunyai koefisien regresinya **0,745** memperlihatkan tiap kenaikan 1 Pengetahuan Perpajakan terjadi kenaikannya **0,745** pada Kepatuhan Wajib Pajak, melihat temuan studi didapat koefisien regresinya tarif pajak **0,745** dengan nilainya signifikan 0,001 ini kurang dari 0,05 dari taraf signifikan *standar error* yang ditentukan penulis. Hal ini tarif pajak ada pengaruhnya signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak.



4. Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 4. 8
Hasil Pengujian Hipotesis Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,810 ^a	,656	,645	3,39105
a. Predictors: (Constant), TARIF PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN				

Sumber: Output SPSS, 2024

Pendapat Ghozali (2018), melihat table diatas, nilainya R² yang kecil memperlihatkan kemampuannya variable independent dalam memberi penjelasan varians variable dependent ada keterbatasan. Tetapi saat nilainya mendekati satu, variable independent akan menyediakannya semua informasi yang diperlukan dalam memprediksi varians variable dependent

Temuan pengujiannya Koefisien Determinasi (r²) memperlihatkan hubungannya kuat antara Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Tarif Pajak (X3) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hubungannya yang kuat ini diperlihatkan dari nilainya R persegi 0,645 dari hubungannya variable bebas dengan variable terikat pada studi ini. Temuan perhitungannya R-square memakai rumusnya $KD = r^2 \times 100\% = 0,645^2 \times 100\% = 64,5\%$. Hal ini nilainya 64,5% Kepatuhan Wajib Pajak (Y) bisa dikatakan pengaruhnya oleh Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Tarif Pajak (X3) angka sisa besarnya 35,5% ditentukan dari faktornya lain tidak dipakai dalam riset.

5. Uji hipotesis

Tabel 4. 9
Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2102,183	3	700,728	60,937	,000 ^b
	Residual	1103,927	96	11,499		
	Total	3206,110	99			
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK						
b. Predictors: (Constant), TARIF PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN						

Sumber: Output SPSS, 2024

Nilainya F-statistic (Fhitung) dari keseluruhan variabel bebas Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2) dan Tarif Pajak (X3) sebesar 60.937 dengan hasil Ftabel besarnya 1.104 dan nilainya probabilitas sig. 0.000 dengan tarif signifikansinya standar error 0.05 yang sudah ditetapkan. Melihat temuan ini, nilainya Fhitung lebih dari Fttotal putusan pengujiannya simultan (uji F) atau serentak. Simpulannya bisa dikatakan Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Tarif Pajak (X3) ada pengaruhnya signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara serentak.



Tabel 4. 10
Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients	T	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error			
		B		Beta		
1	(Constant)	12,928	2,522		5,127	,000
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN	,716	,147	,440	4,868	,000
	SANKSI PERPAJAKAN	,203	,200	,102	1,013	,313
	TARIF PAJAK	,745	,227	,343	3,283	,001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Output SPSS, 2024

Keputusan pengujiannya secara parsial (uji t) didapatkan penjelasannya yakni:

1. Nilainya uji t Pengetahuan Perpajakan yakni $4,868 > 1,98397$ dan signifikasinya $0,000 < 0,05$ ini dikatakan Pengetahuan Perpajakan ada pengaruhnya signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Nilainya uji t Sanksi Perpajakan yakni $1,013 < 1,98397$ dan signifikasinya $0,313 > 0,05$ ini dikatakan Sanksi Perpajakan tidak ada pengaruhnya signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilainya uji t Tarif Pajak yakni $3,283 > 1,98397$ dan signifikasinya $0,001 < 0,05$ ini dikatakan Tarif Pajak ada pengaruhnya signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Secara ringkasnya, kesimpulan adalah hasil utama yang menjawab rumusan masalah. Kesimpulan juga merupakan bagian akhir dari penelitian yang berguna karena memberikan gambaran singkat dan kesimpulan dari penelitian ini, yang mencakup semua poin penting. Tujuannya studi ini guna melihat bagaimana pengetahuan orang tentang perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak berkaitan dengan kepatuhan mereka terhadap wajib pajak mereka. Studi ini dilaksanakan memakai metodologi kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner secara langsung pada 100 partisipan di KPP Pratama Cibinong. Simpulannya studi yang dilaksanakan yakni:

1. Pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Padurenan. *Jurnal Riset Ilmiah*, 3, No.3 .
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. (2023, Juni). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessmnet System, E-Filling, Tingkat Pendapatan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap



- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Badung Selatan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa*, 5.
- Aprilia, S., Marlina, S., Nurani, S., Nurbayanti, S., Lestari Ayu, V., & Effriyanti. (2020). Pengaruh Sosialisai Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kpp Pratama Serpong). *Prosiding Webinar "Insentif Pajak Untuk Wp Terdampak Covid-19"*.
- Aprilia, V., Majidah, & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Karakteristik Eksekutif, Koneksi Politik Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3, No.2, 15-26.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3 No. 1.
- Febriana, & Hidayatullah. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Dan Bisnis*, 17 No. 1.
- Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang*.
- Graha, G., Helpiastuti, & Widokarti. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhanwajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*.
- Harahap. (2023). Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Per 16/Pj/2016 Dan Pp 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Bisnis*.
- Harlim, & Eva, O. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Wilayah Jakarta Barat. *Jurnal Riset Bisnis*.
- Haryanto, & Lingga. (2024). Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*.
- Herlangga, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Kemenkeu,D.(2022).PphPasal21.
<https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kppn/Bandaaceh/Id/Layanan/Perpajakan/Pph-Pasal-21.Html>.
- Khodijah, S., Barl, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan*.
- Kristianto, P., Damar, P., Lilis, E. W., & Wawan, S. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Accounting*.
- Laksmi, K. W., Permana, G. L., & Putri, P. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi System, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Economic And Banking*, 5, 2.



- Mariyani, S. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dalam Perspektif Ekonomi Islam . *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study Of Obedience. *The Journal Of Abnormal And Social Psychology*, 371-378.
- Nasiroh, D., & Nyimas, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Riset Akuntansi*, 3, No.2, 152.
- Nurfaza, A. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak Kpp Pratama Kota Banda Aceh). *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (Sainteks)*, 618-621.
- Pajakku. (2023). *Pajakku.Com*. Retrieved From Kepatuhan Perpajakan: <https://www.pajakku.com/read/606fad3eb01ba1922cca764/kepatuhan-perpajakan-apa-signifikansinya>
- Pardede, A. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Kota Medan*. Retrieved From [Brida.Medan.Go.Id](https://brida.medan.go.id): <https://brida.medan.go.id>
- Ramadanty. (2020). *Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Retrieved From Skripsi Universitas Uin Syarif Hidayatullah.
- Ritonga, E. A., & Maryono. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotordi Samsat Iii Kota Semarang. *Ournal Of Economic, Business And Accounting*, 7, No. 3.
- Sari, D. R., Wahidhani, E. H., & Hadi, W. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11, 331-340.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung; Cv Alfabet.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Suryo, A. D., & Atwal, A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Kantor Pajak Pratama Klaten). *Journal Of Management*, 181.
- Yani, R., & Simbolon, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Pada Mahasiswa Dan Mahasiswi Di Universitas Buddhi Dharma). *Eco-Buss*, 6, No.1, 364.
- Yulia, Y., & Muanifah, S. (2021, Oktober 1). Pengaruh Keadlian Pajak, Tarif Pajak, Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Sakuntala Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala, Vol. 1 No. 1*, 256.